



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan, antara:

Argus Miniarti, SE., lahir di Padang 28 April 1975 jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Syech Burhanuddin, gandur Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H dan Markos Harahap, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Syukri SH & Rekan beralamat Jl. Batam No. 44 RT 038 kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 319/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Irmansyah, Lahir di Jakarta 16 Mei 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Tarok, Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 19 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 September 2024 dengan register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan:

- Pihak Penggugat hadir kuasanya, Markos Harahap, S.H.masing-masing Advokat seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn, tanggal 17 Oktober 2024 menunjuk Syofianita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 November 2024, yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2024, sebelum membaca surat gugatan tersebut, Penggugat dimuka persidangan menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Tergugat belum menyampaikan Jawaban sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai

Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya kepada Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam register perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan Sherly Risanty, S.H., MH dan Ramlah Mutia, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.

Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp 84.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);